

Sanksi Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak (Studi Putusan Nomor 429/Pid.Sus/2021/PN Bdg)

Rafa Natasya Ramdhana*, Suparji Ahmad

Fakultas Hukum. Universitas Al-Azhar Indonesia, Indonesia

Corresponding Author Email: ravantsyy@gmail.com

Article Information

Submitted: 05

Februari 2024

Accepted: 06 Maret
2024

Online Publish: 06
Maret 2024

Abstrak

Pencabulan, terutama terhadap anak-anak, melibatkan kehidupan seksual yang melanggar norma konvensional, termasuk hubungan seks di luar nikah. Kasus pelecehan seksual pada anak-anak semakin banyak, menuntut disiplin hukuman bagi pelakunya. Anak-anak sebagai generasi penerus negara perlu dilindungi untuk memastikan kebebasan dan keamanan mereka. Penelitian di Pekanbaru, khususnya di Polresta Pekanbaru, mengeksplorasi rasa aman dan perlindungan bagi anak-anak korban pelecehan seksual. Pendekatan yuridis normatif digunakan dalam pengumpulan data, menitikberatkan pada peraturan hukum dan literatur terkait. Peran orang tua dan masyarakat sangat penting dalam mencegah kejahatan seksual terhadap anak, sementara penerapan perlindungan hukum memerlukan keterlibatan aktif untuk memberikan perlindungan yang bertanggung jawab bagi korban kejahatan seksual anak.

Kata Kunci: Tindak Pidana; Persetubuhan; Anak

Abstract

Abuse, especially against children, involves a sexual life that violates conventional norms, including sexual relationships outside of marriage. Cases of sexual abuse against children are increasing, demanding disciplinary punishment for the perpetrators. Children, as the future generation of the nation, need protection to ensure their freedom and safety. Research in Pekanbaru, particularly at Polresta Pekanbaru, explores the sense of security and protection for children who are victims of sexual abuse. A normative juridical approach is used in data collection, focusing on legal regulations and relevant literature. The role of parents and the community is crucial in preventing sexual crimes against children, while the implementation of legal protection requires active involvement to provide responsible protection for child victims of sexual crimes.

Keywords: Criminal act; Sexual Intercourse; Child

Pendahuluan

Perbaikan dalam masyarakat yang sudah maju pasti mempengaruhi perkembangan keadilan, serta itu berarti kualitas yang mendalam, serta itu berarti berhubungan dengan kebiasaan yang baik, bahasa yang baik, rasa hormat serta sopan santun, standar serta adat istiadat yang baik, sehingga masyarakat berpikir kalau kebaikan itu baik serta baik. cara berperilaku yang buruk. Terkait dengan demonstrasi seksual yang dilihat dari besarnya keganasan seksual, disadari kalau seks yakni demonstrasi yang mengabaikan kualitas mendalam serta dianggap selaku lingkaran nafsu. Kesalahan besar dalam seks terjadi pada

How to Cite

DOI

e-ISSN

Published by

Rafa Natasya Ramdhana, Suparji Ahmad/ Sanksi Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak/Vol 5 No 1 (2024)
<http://doi.org/10.36418/syntax-imperatif.v5i1.336>
2721-2246
Rifa Institute

Sanksi Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak

anak-anak, baik pelakunya yakni orang dewasa atau anak itu sendiri, yang sebenarnya yakni anak-anak. Korban seks belum mempunyai daya tarik fisik yang sama dengan orang dewasa, hal ini pasti akan merusak kepercayaan generasi mendatang guna kepercayaan negara tersebut di kemudian hari (Dewi et al., 2019).

Tempatnya anak-anak selaku generasi muda yang akan meneruskan keyakinan-keyakinan luhur negaranya, calon kepala negara di kemudian hari serta selaku sumber harapan masa lalu, dituntut mempunyai kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh serta berkembang dengan baik. secara mendalam, sungguh-sungguh serta sosial. . Pada kenyataannya, kebebasan anak-anak belum sepenuhnya terpenuhi, namun perbuatan salah guna anak seperti seks, pelecehan seksual, serta lain-lain masih sering terjadi tanpa adanya perasaan tidak dapat dipercaya. Dalam hal ini, menjamin hak-hak anak sangatlah penting untuk mengurangi kejahatan-kejahatan ini. Oleh karena itu, perbaikan pola tumbuh kembang anak di masyarakat yang dilandasi kasih sayang serta kasih sayang orang tua yang tulus serta murni harus menjadi langkah awal dalam mempertimbangkan bagaimana menjamin hak-hak anak serta melindunginya. Hal ini pada gilirannya akan menumbuhkan rasa sayang serta cinta guna orang lain dalam jiwa anak. generasi muda di masa depan. Berlanjut dari sini akan terbentuk masyarakat umum yang memiliki keberhasilan, keselarasan, serta kemandirian yang tinggi (Soetodjo, 2010).

Keamanan bagi anak-anak harus diperluas mengingat semakin banyaknya pelanggaran semacam ini. Karena seperti yang mungkin kita ketahui, anak-anak yakni potensi serta kesan predestinasi manusia di kemudian hari, semakin muda usia serta pengganti tujuan negara yang tentunya juga ikut berperan dalam menentukan sejarah, maka Negara wajib mengamankan serta fokus pada hal tersebut. peningkatan psikologis mereka karena bagaimanapun juga, anak-anak yakni anugerah. yang dijadikan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, mempunyai harkat serta martabat manusia seutuhnya dalam dirinya, serta berhak dilindungi mulai dari pembuahan sampai dengan kelahiran (Lisa, 2013).

Dari pengaturan Pasal 1 angka 1 serta 2 UU No. 35 Tahun 2014 atas Perubahan Atas Peraturan No. 23 Tahun 2002 atas Keamanan Anak, dapat dikatakan kalau yang dimaksud dengan anak yakni seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun. berusia bertahun-tahun serta mengenang orang-orang yang masih dalam kandungan serta asuransi yakni upaya untuk menjamin serta menjaga keistimewaan anak-anak agar dapat berkembang, tumbuh secara ideal serta terhindar dari kebrutalan serta perpisahan. Peraturan No. 35 Tahun 2014 atas Asuransi Anak, menegaskan kalau Negara, Pemerintah, serta Pemerintah Teritorial menjamin keamanan, dukungan, serta bantuan pemerintah guna Anak dengan menitikberatkan pada kebebasan serta komitmen Wali, Penjaga atau pihak lain yang secara sah bertanggung jawab atas Anak (Indonesia, 2014a).

Secara teori, kekerasan guna anak (disebut juga kekerasan guna anak) yakni segala jenis kekerasan fisik, mental, atau seksual yang biasanya dilangsungkan oleh orang-orang yang bertanggung jawab atas kesejahteraan anak-anak serta dibuktikan dengan cedera serta ancaman guna anak-anak. kesehatan serta keselamatan. Kekerasan nyata guna anak dapat dilangsungkan dengan cara memukuli bagian tubuh anak yang sebenarnya. Selain itu, jenis kebrutalan lainnya yakni kebiadaban guna kesehatan mental anak yang terkesan membentak/menyinggung anak yang dapat mempengaruhi perkembangan psikologis anak tersebut. Jenis kejahatan lainnya yakni penganiayaan guna anak, misalnya dengan melangsungkan demonstrasi hiburan erotis guna anak atau pemerkosaan.

Salah satu dampak akulturasi budaya barat ke dalam budaya Indonesia yakni meningkatnya prevalensi tindak kriminal yang melibatkan aktivitas seksual. Perpaduan budaya barat serta Indonesia dipersatukan secara langsung dengan mempertemukan individu lokal dengan masyarakat dunia maupun sebaliknya atau berpotensi secara tidak langsung melalui inovasi yang saat ini semakin maju, khususnya melalui organisasi komunikasi yang

luas. Salah satu dampak globalisasi yakni semakin majunya perbaikan serta kemajuan ilmu pengetahuan serta inovasi, sehingga melahirkan peluang individu yang juga melahirkan kebebasan berafiliasi yang banyak menimbulkan dampak buruk. Salah satu contohnya yakni meningkatnya jumlah demonstrasi seks yang dilangsungkan oleh seseorang yang masih lajang atau yang sudah menikah secara sah (Malik, 2003). Tidak dapat dipungkiri kalau pelaku seks ini yakni orang-orang yang sudah menikah, namun para pelajar, anak serta anak di bawah umur juga telah melangsungkan hal tersebut.

Kejahatan hubungan seksual dengan anak yakni topik yang sangat penting untuk dibicarakan karena berbatasan dengan banyak peraturan, ketentuan, serta norma sosial. Selakumana diketahui, generasi muda yakni generasi muda bangsa yang harus dijaga serta dijaga. Selakumana diatur dalam Peraturan Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 atas Asuransi Anak selakumana telah diperbaiki dengan Peraturan Republik Indonesia no. 35 Tahun 2014 atas Revisi Peraturan Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 atas Asuransi Anak selakumana telah direvisi dengan Peraturan Republik Indonesia no. 17 Tahun 2016 atas Harapan UU Tidak Resmi Pengganti Peraturan No. 1 Tahun 2016 atas Koreksi Kedua Atas Peraturan No. 23 Tahun 2002 atas Asuransi Anak menjadi peraturan (selanjutnya disebut Peraturan Keamanan Anak). Pasal 1 angka 2 yang berbunyi: "Segala kegiatan untuk menjamin serta melindungi hak-hak anak agar mereka dapat hidup, tumbuh, berkembang, serta berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat serta martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan serta diskriminasi, dianggap selaku anak." (Indonesia, 2014b)

Iklim secara umum mempunyai dampak serta peran yang sangat besar dalam membentuk cara berperilaku anak muda. Oleh karena itu, bimbingan, pengarahan serta rasa aman dari orang tua, pendidik serta orang dewasa lainnya sangat dibutuhkan oleh anak-anak dalam menjalani kehidupannya. Keamanan bagi anak-anak saat ini sudah ada serta telah ditetapkan oleh otoritas publik dalam menangani kebrutalan seksual. Meski UU Perlindungan Anak sudah diberlakukan, namun para pelaku kejahatan masih berani melangsungkannya (Djamil, 2017).

Sesuai informasi yang disampaikan oleh Komisi Publik Anti Kekerasan guna Perempuan atau yang sering disebut Komnas Perempuan, dapat disimpulkan kalau 339.782 keberatan mutlak yakni kebrutalan berbasis orientasi (KBG), serta 3.442 diantaranya diperhitungkan untuk Komnas Perempuan. Kebiasaan di ranah individu sebenarnya mengatur perincian kasus KBG, khususnya mendekati 100% atau 336.804 kasus. Selaku protes kepada Komisi Publik Kebiasaan Guna Perempuan, kasus di ranah individu mencapai 61% atau 2.098 kasus. Untuk kasus di ruang publik, tercatat sebanyak 2.978 kasus, 1.276 kasus diantaranya dipertanggungjawabkan ke Komisi Umum Kebiasaan Guna Perempuan. Sebaliknya, Komnas Perempuan yakni satu-satunya sumber kasus kekerasan di tingkat negara bagian, dengan peningkatan hampir dua kali lipat dari 38 kasus pada tahun 2021 menjadi 68 kasus pada tahun 2022 (Perempuan, 2023).

Sesuai data pengaduan yang dihimpun Komnas Perempuan sepanjang tahun 2022, kekerasan psikis disusul kekerasan seksual (2.083 kasus/35,72%) selaku jenis kekerasan guna perempuan yang paling banyak terjadi. Sementara informasi dari lembaga administrasi didominasi oleh informasi kejahatan nyata (6.001 kasus/38,8%), disusul kekejaman seksual (4.102 kasus/26,52%). Jika kita menelaah data pengaduan masyarakat ke Komnas Perempuan secara lebih mendalam, kita menemukan kalau kekerasan seksual selalu menempati peringkat tertinggi (1.127 kasus) serta kekerasan psikologis menempati peringkat tertinggi (1.494) pada ranah personal. Berbeda dengan lembaga pelayanan, lembaga publik serta swasta mayoritas bersifat fisik menurut data tahun 2022 (Perempuan, 2023).

Metode Penelitian

Pengkajian penelitian ini yakni pengkajian hukum normatif, yang mana dokumen peraturan perUUan, yurisprudensi, atau bahan-bahan dijadikan objek kajian serta peraturan perUUan yang berlaku atau diterapkan pada suatu permasalahan hukum diteliti serta dikaji. Penulisan lainnya Eksplorasi ini memakai teknik pendekatan kasus serta pendekatan kaidah. Data sekunder dipakai selaku sumber data. Sumber informasi pilihan dalam pemeriksaan ini dibedakan menjadi: bahan sah esensial, bahan pembantu, serta bahan hukum tersier. Metode pengumpulan bahan-bahan yang sah dilangsungkan dengan memanfaatkan pengkajian kepustakaan (Library Exploration). Cara penanganan bahan-bahan halal yang dikumpulkan dilangsungkan secara bertahap; stok, bukti yang dapat dikenali, keteraturan, sistematisasi, serta faksi. Pemeriksaan guna bahan-bahan yang sah dilangsungkan selaku suatu gerakan untuk memberikan ulasan yang dapat berarti beratasan, menegur, mendukung, menambah atau memberi komentar serta kemudian mengakhiri hasil eksplorasi tersebut dengan hubungan hukum yang sebenarnya dengan bantuan spekulasi-spekulasi yang telah ada. dipakai sesuai dengan peraturan, UU, standar serta standar terkait. standar yang sah, ajaran atau hipotesis yang sah sehubungan dengan realitas atau peristiwa yang sah yang sedang dipertimbangkan.

Hasil dan Pembahasan

Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak

Sesuai pandangan Zainal Abidin bahwa persetubuhan dapat terjadi apabila terdapat demonstrasi memasukkan aurat laki-laki ke dalam kemaluan wanita, yang secara keseluruhan dapat mengakibatkan kehamilan, atau pada akhirnya jika aurat laki-laki sampai mengeluarkan air mani kedalam kemaluan perempuan. Sehingga, jikalau pada kejadian pemerkosaan meskipun aurat laki-laki sudah cukup lama berada di kemaluan wanita, namun air mani laki-laki belum keluar hingga saat ini, hanya itu saja yang dikecualikan dalam tindak pidana pemerkosaan, melainkan percobaan pemerkosaan (Zainal, 2007).

Sementara definisi persetubuhan secara biologis merupakan suatu tindak pidana yang terdapat kemungkinan terjadinya kehamilan, oleh karena itu wajib terjadi: (Prakoso & Murtika, 1992)

- a. *Erectio penis*;
- b. *Penetration penis* kedalam *vagina*; dan
- c. *Ejaculatio* dalam *vagina*.

Hal-hal penting yang juga patut diperhatikan yakni hal-hal yang berdampak antara seks serta demonstrasi keji. Dalam praktiknya, jika unsur hubungan seksual tidak dapat dibuktikan, maka yang dipakai yakni tindakan cabul, sehingga penting untuk membedakan keduanya. Demonstrasi vulgar yang dimaksud seringkali disamakan dengan perilaku yang tidak pantas. Hal-hal tersebut masih dalam batas pelanggaran mutu etika.

Tindak pidana kesusilaan dalam KUHP dibedakan menjadi dua, yakni perbuatan salah penyerangan seksual yang diatur dalam Pasal 285 KUHP serta perbuatan salah penyerangan karena melangsungkan kenajisan yang diatur dalam pasal 289-296 KUHP. Kode Penjahat. Sementara Pasal 82 serta Pasal 88 UU No. 23 Tahun 2002 Atas Perlindungan Anak mengatur atas kejahatan moral yang melibatkan anak.

Menurut pendapat ahli tersebut, dapat ditarik kesimpulan kalau pengertian persetubuhan yakni hubungan seksual antara seorang laki-laki serta seorang perempuan yang dilangsungkan kontak fisik antara alat kelamin laki-laki serta perempuan. Dimana seharusnya alat kelamin laki-laki masuk ke dalam alat kelamin perempuan.

Pedoman peraturan perUUan pidana guna berbagai jenis tindak pidana guna anak

tertuang dalam Peraturan No. 35 Tahun 2014, perubahan atas Peraturan No. 23 Tahun 2002 atas Perlindungan Anak, kalau setiap anak perlu mempunyai kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh serta berkembang dengan baik. baik secara aktual maupun intelektual. Selain menjunjung tinggi moral sosial serta luhur, upaya perlindungan harus dilangsungkan untuk memastikan kalau hak-hak anak ditegakkan serta mereka diperlakukan tanpa bias. Dalam Peraturan No. 35 Tahun 2014, yang dimaksud dengan anak yakni seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan (Syamsuddin, 2019).

Ada dua macam persetubuhan: persetubuhan yang sah serta persetubuhan yang haram. Jika wanita tersebut sudah cukup umur, belum menikah dengan laki-laki lain, serta melangsungkan hubungan seksual dengan laki-laki tersebut atas izin atau persetujuannya, maka hubungan tersebut sah. Sesuai UU yang berlaku di Indonesia, seorang perempuan dianggap cukup dewasa untuk berhubungan seks jika ia berusia 15 tahun. Pada usia tersebut, ia dianggap sudah siap untuk memahami bahayanya serta akibatnya ia dapat memilih sendiri apakah ia akan menyetujui hubungan seks. Meski begitu, berhubungan seks dengan wanita yang otaknya tidak stabil tidak dianggap sah, terlepas dari apakah wanita tersebut berusia 15 tahun. Ikatan perkawinan dapat dianggap selaku pengesahan atau persetujuan pasangan untuk berhubungan seks dengan pasangannya. Dengan asumsi kalau hubungan seks dilangsungkan tanpa memperhatikan standar di atas, maka hubungan seks tersebut dianggap haram serta dapat ditolak.

Sesuai KUHP, hubungan seks yang melanggar hukum terdiri dari hubungan seks yang melanggar hukum yang dilangsungkan di dalam perkawinan serta hubungan seks yang dilangsungkan di luar perkawinan. Yang dimaksud dengan perselingkuhan haram yang dilangsungkan dalam perkawinan di sini yakni persetubuhan yang dilangsungkan guna pasangannya sendiri yang belum cukup dewasa serta persetubuhan tersebut menimbulkan luka. Bahaya disiplin menurut Pasal 288 KUHP yakni pidana penjara paling lama 4 tahun, bila mengakibatkan luka berat bahaya disiplin 8 tahun serta jika mengakibatkan kematian bahaya disiplin 12 tahun.

Sementara itu, hubungan seks di luar nikah yang dilangsungkan di luar nikah yakni hubungan seks yang dilangsungkan oleh seorang laki-laki dengan bukan istrinya. Dengan kata lain, laki-laki serta perempuan yang melangsungkan hubungan seksual belum menikah. Kegiatan ini dapat dipisahkan menjadi 2, lebih spesifiknya:

- a. Persetubuhan yang diakhiri dengan persetujuan atau persetujuan dari wanita yang diserang secara fisik, misalnya seks dengan wanita di bawah umur serta perselingkuhan.
- b. Persetubuhan dilangsungkan tanpa persetujuan atau persetujuan dari wanita yang disetubuhi, misalnya penyerangan serta seks dengan wanita yang rentan.

Yang dimaksud dengan berhubungan seks dengan wanita yang belum cukup dewasa yakni berhubungan seks dengan bukan pasangan wanitanya yang belum berumur 15 tahun. Pasal 287 KUHP menyebutkan, bila perempuan itu belum berumur 12 tahun, maka itu yakni delik biasa, serta bila ia berumur 12 tahun tetapi belum genap 15 tahun, maka itu yakni delik aduan. Sedangkan yang dimaksud dengan hubungan seks dengan perempuan yang tidak berdaya selakumana dimaksud dalam pasal 286 KUHP yakni hubungan seks dengan perempuan yang bukan isterinya, yang keadaan emosinya tidak memungkinkan perempuan tersebut meminta persetujuan atau persetujuannya. . Tidak dapat dibayangkan jika seorang wanita yang tidak sadar, tidak waras atau tolol diminta persetujuan atau izin untuk melangsungkan hubungan seks, terlepas dari apakah dia memberikan persetujuan atau persetujuannya maka persetujuan tersebut harus dianggap tidak sah.

Asas “*lex specialis derogat lex generalis*” berlaku dalam hukum pidana Indonesia, yang menyatakan kalau peraturan khusus diutamakan daripada peraturan umum. Hal ini untuk

Sanksi Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak

menjamin keyakinan yang sah bagi kepolisian dalam menjalankan pedoman hukum.

Dengan hadirnya Peraturan Jaminan Anak, khususnya Pasal 81, dapat dikatakan kalau Pasal 287 KUHP saat ini tidak dapat diterapkan guna pelaku kejahatan seksual yang dilangsungkan guna anak, karena dalam Pasal 81 Peraturan Keamanan Anak, hal ini secara eksplisit diarahkan pada pengaturan materiil pelanggar hukum dalam pelanggaran seks. dilangsungkan pada generasi muda. Maka untuk keadaan ini Pasal 81 Peraturan Pengamanan Anak yakni “lex expert mendiskreditkan lex generalis” Pasal 287 KUHP dimana dalam penerapan hukum guna tindak pidana perkosaan yang dilangsungkan guna anak di bawah umur maka dipakai Pasal 81 Penjaminan Anak. Peraturan tersebut harus menaungi Pasal 287 KUHP.

Dalam Pasal 287 KUHP terdapat rumusan yang menjelaskan 2 (dua) jenis tindak pidana, ialah:

- a. Tindak pidana persetubuhan terhadap anak yang berusia lebih dari 12 (dua belas) tahun dan tidak mencapai usia 15 (lima belas) tahun. Dalam tindak pidana ini termasuk dalam delik aduan, yang artinya delik dapat dituntut jika terdapat adanya pengaduan atau laporan yang menjadi korban tindak pidana tersebut;
- b. Tindak pidana persetubuhan terhadap anak yang berusia kurang dari 12 (dua belas) tahun dan atau menimbulkan luka berat, luka ringan, atau persetubuhan dilakukan dengan anak kandung, anak tiri, anak angkat, pembantu. Dalam tindak pidana ini termasuk dalam delik biasa, yang artinya delik dapat dituntut meskipun tidak terdapat adanya pengaduan atau laporan terhadap korban yang dirugikan.

Unsur-unsur yang tercakup atas Pasal 287 KUHP, yakni: (DINANTI, n.d.)

- a. Unsur objektif
 1. Diketahui dengan jelas; dan
 2. Sepatutnya wajib diduga
- b. Unsur Subjektif
 1. Bersetubuh;
 2. Seorang perempuan;
 3. Diluar perkawinan;
 4. Belum berusia 15 (lima belas) tahun; serta
 5. Belum mampu kawin.

Berdasarkan Pasal 287 KUHP, bahwa syarat dikatakan sebagai peragaan seks yang tidak senonoh harus dilangsungkan di luar pernikahan. Apabila tindak pidana persetubuhan itu dilangsungkan oleh isteri sah, maka tidak disebutkan dalam penjelasan pasal itu. dan tidak bisa dituntut berdasarkan pasal tersebut, tetapi dengan dugaan pasal lain.

Perlindungan Anak Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Secara umum selakumana tercantum dalam pasal 1 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2014 Atas Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan perlindungan anak yakni segala kegiatan untuk menjamin serta melindungi hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, serta berpartisipasi secara komprehensif. Secara optimal sesuai dengan harkat serta martabat kemanusiaan serta terlindungi dari diskriminasi serta kekerasan. Segala upaya untuk mencegah, merehabilitasi, serta memberdayakan anak-anak yang menjadi korban pelecehan, eksploitasi, atau penelantaran dianggap selaku perlindungan anak jika tujuannya yakni untuk menjamin pertumbuhan serta kelangsungan hidup normal anak secara fisik, mental, serta sosial (Zulhair & Soeaidy, 2001).

Sesuai gambaran di atas, maka dapat beralasan kalau pada dasarnya arti penting jaminan anak yakni segala upaya atau tindakan yang dilangsungkan guna anak yang bertujuan untuk memberikan jaminan, pengamanan, serta pencegahan guna hal-hal yang mengabaikan hak-

hak istimewa anak, baik secara hakiki, intelektual, maupun sosial. sehingga anak dapat berkembang, berkreasi, serta mengambil bagian mulai saat ini. Upaya perlindungan anak yakni gerakan nasional yang melibatkan keluarga, pemerintah, lembaga sosial, organisasi kemasyarakatan, tokoh agama, lembaga akademis, serta para ahli yang bekerja sama untuk membesarkan anak yang kuat imannya, sehat, terpelajar, serta mampu bersaing serta bersaing. lagi. memutuskan masa depannya sendiri.

Di Indonesia terdapat 2 (dua) peraturan serta pedoman luar biasa bagi anak, yakni Peraturan Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 atas Keamanan Anak serta Peraturan No. 11 Tahun 2012 atas Kerangka Penegakan Hukum Anak. Kedua peraturan ini bertujuan untuk memastikan kalau kebutuhan anak-anak terpenuhi sehingga mereka dapat hidup, berkembang serta bertumbuh dengan baik, dapat mengambil minat yang idealnya didasarkan pada rasa hormat mereka selaku manusia, serta melindungi mereka dari kekejaman serta keterpisahan. Di bawah pengawasan lahirnya Peraturan No. 35 Tahun 2014 atas Keamanan Anak serta Peraturan No. 11 Tahun 2012 atas Kerangka Penegakan Hukum Anak, peraturan anak telah melalui beberapa kodifikasi yang sah.

- a. Setiap anak selama berada di bawah pengawasan wali, penjaga atau kelompok lain atau mereka yang bertanggung jawab atas pertimbangan mereka, mempunyai hak istimewa untuk mendapatkan asuransi dari penyalahgunaan; segregasi, transaksi ganda baik finansial maupun seksual, pengabaian, kebrutalan, kebiadaban serta penyalahgunaan, bentuk buruk serta pelecehan lainnya.
- b. Dalam hal orangtua, wali atau pengasuh anak melangsungkan perlakuan apa pun seperti yang diharapkan pada ayat (1), kemungkinan besar pelakunya akan mendapatkan hukuman yang lebih berat.

Perlindungan anak yakni sebuah contoh kesetaraan dalam masyarakat umum, oleh karena itu jaminan anak muda dicari dalam berbagai bidang kegiatan negara serta masyarakat. Latihan keamanan generasi muda mempunyai hasil yang sah, baik sesuai dengan peraturan tertulis maupun tidak tertulis (Gultom & Sumayyah, 2014). Perlindungan anak juga dapat diartikan selaku segala upaya yang ditujukan untuk mencegah, memulihkan, serta memberdayakan anak-anak yang mengalami pelecehan, perlakuan ganda, serta pengabaian guna anak, untuk menjamin ketahanan anak serta perkembangan serta kemajuan normalnya, baik secara fisik, intelektual maupun sosial.

Kekerasan seksual yakni setiap demonstrasi yang menggabungkan perilaku tidak senonoh dengan demonstrasi mendorong seseorang untuk melangsungkan hubungan seksual tanpa persetujuan korban atau padahal korban tidak menginginkannya, serta melangsungkan hubungan seksual dengan cara yang tidak wajar atau dibenci oleh orang yang bersangkutan. serta menjauhkan mereka dari kebutuhan seksual mereka. Sesuai Peraturan No. 35 Tahun 2014, kebiadaban yakni setiap demonstrasi guna anak yang mengakibatkan penelantaran, keputusan atau penderitaan secara fisik, mental, seksual, atau berpotensi menimbulkan keputusan, termasuk bahaya melangsungkan tindakan, pemaksaan, atau perampasan kebebasan yang melawan hukum. Kekerasan seksual yakni ketika seseorang bertindak atau mengatakan sesuatu dengan tujuan untuk mengontrol serta melibatkan orang lain dalam aktivitas seksual yang tidak diinginkannya. Terdapat dua komponen penting dalam kejahatan seksual, yakni pertama, komponen tekanan atau komponen tidak adanya persetujuan dari pihak lain, serta kedua, komponen korban tidak mampu atau tidak siap untuk memberikan persetujuan tersebut (Hanifah, 2018).

Kekerasan terhadap anak (*child abuse*) yakni suatu peristiwa kekerasan fisik, mental atau seksual yang umumnya dilangsungkan oleh orang-orang yang mempunyai tanggung jawab atas bantuan pemerintah guna anak-anak. Ilustrasi paling jelas mengenai demonstrasi keganasan yang dialami anak muda yakni pemukulan atau penyerangan terus menerus hingga hal tersebut terjadi. luka atau goresan. Namun, penting untuk diingat kalau kekerasan guna

Sanksi Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak

anak dapat terjadi dalam berbagai bentuk, termasuk kekerasan seksual serta pornografi, malnutrisi serta makanan yang tidak pantas untuk anak-anak, serta pengabaian guna pendidikan, selain kekerasan fisik. selanjutnya, kesejahteraan, serta kebiadaban terkait klinis (penganiayaan klinis)

Unsur multifaktorial dipercaya oleh banyak ahli untuk melihat penyebab kebiadaban seksual guna anak muda. Posisi generasi muda selaku kelompok yang tidak berdaya serta rentan, rendahnya kualitas masyarakat, khususnya pelaku kebiadaban seksual, kontrol orang tua serta kewaspadaan dalam mengantisipasi pelanggaran guna anak, tidak adanya proyek instruktif dari otoritas publik yang dapat diakses oleh masyarakat pada umumnya. , serta banyak elemen berbeda (Suharto, 1997).

Pengkajian otak ekologis melihat kalau lingkungan alam di masyarakat umum mempunyai dampak yang nyata, baik secara mental maupun sosial bagi individu yang memilikinya. Pengaturan ekologi dapat mencakup desain aktual, ketebalan, aksesibilitas ruang publik, ruang individu, serta lebih jauh lagi menyangkut perlindungan setiap individu. Lingkungan ekologi yang ideal harus mempertimbangkan berbagai komponen kebutuhan individu yang terlibat di dalamnya. Menetapkan iklim yang tepat tentunya akan mendukung bantuan pemerintah bagi individu yang tinggal di iklim tersebut.

Di sisi lain, lingkungan alam yang tidak sesuai akan mengurangi dukungan pemerintah guna daerah serta menghambat siklus lain yang seharusnya dapat dilangsungkan. Anak yakni salah satu perkumpulan yang melibatkan kalangan pergaulan. Mereka sedang melalui proses pertumbuhan serta perkembangan fisik serta mental yang sangat pesat untuk usia mereka. Pengaturan alam yang tepat akan sangat mendukung interaksi ini. Tragisnya, saat ini di Indonesia masih banyak sekali kondisi yang kurang mendukung tumbuh kembang serta kemajuan generasi muda, namun justru menempatkan anak pada kondisi yang penuh risiko (Suharto, 1997).

Analisa Studi Kasus Putusan Nomor 429/Pid.Sus/2021/Pn Bdg

A. Kronologi

Pada hari sabtu tanggal 28 November 2020 terdakwa (Muhamad Bayu Nugraha Bin Solihin) sedang sakit dan mengajak korban (Sevilla Melinda Rezky) untuk ke kosan, pada pukul 12.00 WIB setelah selesai makan terdakwa menggendong korban tetapi korban melawan dengan memberontak agar terdakwa tidak menggendong tetapi terdakwa memaksa dan tetap menggendong korban dan dibawa ke Kasur dan terdakwa langsung membuka baju dan menurunkan celana korban hingga meremas-remas payudara kiri dan kanan korban selama kurang lebih 5 menit dan terdakwa juga mencium bibir si korban menghisap payudara setelah itu memasukkan alat kelaminnya dengan cara menggoyang-goyangkan selama kurang lebih 5 menit sehingga mengeluarkan cairan putih dan mengancam korban agar tidak memberitahukan kesiapapun.

B. Dasar Pertimbangan Majelis Hakim

Termohon telah didakwa oleh Pemeriksa Umum dengan dakwaan elektif, sehingga Majelis Hakim dengan mempertimbangkan kenyataan sah yang disebutkan di atas, segera memilih dakwaan elektif utama selakumana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) jo. Pasal 76D UU No. 17 Tahun 2016 atas Penetapan PP Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 atas Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 atas Perlindungan Anak. Majelis Hakim memberikan pertimbangan yang pada pokoknya mengatakan kalau fakta kalau terdakwa melangsungkan hubungan seksual atas dasar suka sama suka tanpa ada kekerasan, ancaman kekerasan, pemaksaan, penipuan, serangkaian kebohongan, atau bujukan tidak menjadikan perbuatan persetubuhan itu melanggar hukum. karena hal itu sudah dilangsungkan. Anak-anak tidak

memiliki kebebasan penuh dalam memberikan persetujuan atas tindakan yang merugikan mereka, khususnya dalam Peraturan Jaminan Anak tidak ada kapasitas untuk menanggung demonstrasi seks dengan anak-anak dalam struktur apa pun. Hal ini juga berlaku terhadap perbuatan cabul yang dilakukan terhadap Anak.

C. Dasar Hukum

Pasal 81 ayat (1) jo. Pasal 76 D UU No. 17 Tahun 2016 atas Penetapan PP Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 atas Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 atas Perlindungan Anak.

D. Amar Putusan Hakim

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMAD BAYU NUGRAHA Bin SOLIHIN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Persetubuhan Terhadap Anak";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a) 1 (satu) potong baju lengan panjang warna pink;
 - b) 1 (satu) potong celana jeans merk 10 PM;
 - c) 1 (satu) potong mini shet bermotif bintang dan garis biru muda;
 - d) 1 (satu) buah celana dalam warna biru muda
 - e) 2 (dua) buah cincin warna kuning emas
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

E. Analisa Kasus

Sesuai kasus yang diteliti oleh Penulis, Jaksa Penuntut Umum menggunakan dakwaan tunggal sebagaimana ditegaskan atas Pasal 81 Ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 atas Penetapan PP Pengganti UU No. 1 tahun 2016 atas Perubahan Kedua atas UU No. 23 tahun 2002 atas Perlindungan Anak menjadi UU.

Dalam kamus "*black's law dictionary*" dikatakan kalau suatu perbuatan salah yakni segala denda atau disiplin yang dikenakan kepada seseorang melalui kekuatan suatu peraturan serta keputusan serta pilihan pengadilan atas suatu perbuatan curang atau pelanggaran yang dilangsungkan olehnya, atau mengingat kecerobohannya guna komitmen yang dipaksakan oleh hukum serta ketertiban. Oleh karena itu, dapat dibenarkan kalau peraturan pidana memuat unsur-unsur serta sifat-sifat yakni:

1. Pidana pada dasarnya yakni pemanfaatan siksaan atau kesusahan atau akibat-akibat menjengkelkan lainnya.
2. Pidana diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (by power).
3. Pidana ini dikenakan kepada seseorang yang melangsungkan perbuatan curang menurut UU.
4. Pidana itu yakni pernyataan celaan negara guna seseorang yang melanggar hukum.

Sanksi Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak

Dalam UU Perlindungan Anak mengarahkan beberapa pasal yang berhubungan dengan seks dengan anak muda, termasuk perselingkuhan di luar nikah. Pasal 81 ayat (1) Peraturan Keamanan Anak mengatur kalau setiap orang yang tidak mengindahkan pengaturan selakumana dimaksud dalam Pasal 76 D dikenakan penahanan paling singkat 5 (lima) tahun serta paling lama 15 (lima belas) tahun ke atas. denda sebesar Rp5.000.000.000. ,00 (lima miliar rupiah). Pasal 81 ayat (1) mengatur atas kriminalisasi guna setiap orang yang dengan sengaja serta dengan sengaja memakai usaha atau teknik untuk melangsungkan kejahatan, atau selaku bahaya kebiadaban, yang dengan demikian memberi kuasa kepada seorang anak untuk melangsungkan persetubuhan dengan dirinya atau dengan orang lain. kalau tidak. lainnya. Membuat orang menjadi lemah atau tidak berdaya yakni bentuk lain dari pemaksaan.

Disiplin pelaku demonstrasi kriminal seks dengan anak pada tingkat mendasar yakni penentu keputusan dalam memberikan pilihan dalam kasus pelanggaran hukum pidana terkhusus dalam kasus yang diteliti oleh penulis harus focus daalam peraturan perundangundangan dan tetap mendasar mengenai realitas yang terungkap pada tahap awal yang meliputi dakwaan jaksa penuntut umum dan alat-alat bukti. Secara sederhana, surat dakwaan yakni surat atau akta yang memuat rencana perbuatan melanggar hukum yang didakwakan guna pihak yang berperkara, tertutup serta tergambar dari akibat penilaian yang berwawasan luas, serta menjadi dasar serta alasan bagi hakim dalam penilaian di bawah pengawasan hakim. pengadilan. Sedangkan perlengkapan perbuktian diatur dalam Pasal 184 KUHAP yang juga mencakup keterangan terdakwa, surat, petunjuk, serta keterangan ahli serta saksi.

Kalimat minimal serta maksimal yang dituangkan dalam peraturan perUUan menjadi pedoman bagi hakim dalam menentukan pidana. Karena Indonesia menganut sistem hukum Eropa Kontinental yang menempatkan peraturan perUUan selaku sumber utama, maka hakim yang menangani perkara hubungan seksual dengan anak harus memperhatikan hukum yang berlaku di Indonesia. KUHP memuat ancaman pidana minimal serta maksimal pidana umum, sedangkan setiap UU di luar KUHP memuat ancaman pidana khusus minimal serta maksimal.

Setelah meninjau putusan, cenderung terlihat kalau pemikiran hakim dalam mengadili putusan guna tergugat sangat tepat. Alasan pemikiran penguasa yang ditunjuk dalam memberikan atas suatu pilihan mengingat kenyataan yuridis yang terungkap di hadapan pemeriksaan pendahuluan serta oleh UU yang tidak seluruhnya diselesaikan sesuai rencana, antara lain memberatkan PU, keterangan pihak yang berperkara serta saksi-saksi, bukti serta tersangka. unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, serta faktor-faktor non-yurisdiksi seperti riwayat terdakwa, kesehatan fisik serta mental, serta keadaan keuangan, hakim harus mengetahui secara pasti apakah terdakwa melangsungkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan.

Penerapan pasal-pasal yang dilangsungkan Hakim PN Bandung dapat dianggap telah sesuai aturan apabila memperhatikannya. Kalau kita melihat hukuman yang dipaksakan, menurut penciptanya, cenderung sesuai dengan Peraturan No. 23 Tahun 2002 atas Keamanan Anak. Hal ini seharusnya tepat mengingat pendisiplinan tersebut sesuai dengan yang termuat dalam Pasal 81 ayat (2) Peraturan No. 23 Tahun 2002 atas Keamanan Anak terkait dengan Pasal 81 ayat (2) Peraturan No. 35 Tahun 2014. atas Perubahan Atas Peraturan No. 23 Tahun 2002 atas Bahaya Ancaman Pidana Paling Lama 15 (Lima Belas) Tahun serta Sekurang-kurangnya 5 (Lima) Tahun, Hakim mempertimbangkan mempertimbangkan bahwa penggugat yakni seorang anak muda, kenyataan hukum yang diperlihatkan serta selanjutnya hal-hal yang mengganggu serta memoderasi anak, keterangan saksi, keterangan tergugat, serta tingkah laku dalam sidang pendahuluan sehingga pejabat yang ditunjuk memaksakan suatu perbuatan salah atas MUHAMAD BAYU NUGRAHA Bin SOLIHIN dan hukuman kurungan penjara 6 (enam) tahun

Kesimpulan

Penerapan hukum guna pelaku kejahatan seksual khususnya anak selaku korban dalam Putusan PN Semarang No.: 429/Pid. Sus/2021/PN Bdg memakai UU RI No.35 Tahun 2014 atas Perlindungan Anak Perubahan Atas UU RI No.17 Tahun 2016 Atas Perlindungan Anak Perubahan Atas UU RI No.1 Tahun 2016 Atas Perlindungan Anak Perubahan Atas UU RI No.23 Tahun 2002 juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP. Sementara itu, pemakaian peraturan pidana secara konvensional bertujuan untuk KUHP. Dalam pilihan yang pencipta pertimbangkan dalam pelaksanaannya sesuai kenyataan-kenyataan yang sah yang dibuktikan serta pembuktian-pembuktian yang diperoleh dari penilaian-penilaian di persidangan, maka pembuktian-pembuktian yang diajukan yakni artikulasi pengamat, penjelasan-penjelasan tergugat serta pembuktian-pembuktian, sehingga sesuai dengan susunan pembuktian Peraturan Negatif, meskipun faktanya ini valid. sesuai teknik yang ditentukan dalam strategi penilaian umum di tahap awal.

BIBLIOGRAFI

- Dewi, A. A. R. P., Sujana, I. N., & Sugiarta, I. N. G. (2019). Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Di Bawah Umur. *Jurnal Analogi Hukum*, 1(1), 11–15.
- DINANTI, A. D. A. Y. U. (n.d.). *TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN*.
- Djamil, N. (2017). *Anak Bukan untuk dihukum*. Sinar Grafika.
- Gultom, M., & Sumayyah, D. (2014). *Perlindungan hukum terhadap anak dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia*.
- Hanifah, S. A. (2018). *Wacana Kekerasan Seksual di Dunia Akademik Pada Media Online*. Fakultas Ilmu dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Syarif.
- Indonesia, R. (2014a). Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. *Cell*, 3(4), 1–15.
- Indonesia, R. (2014b). Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang. *Perlindungan Anak*.
- Lisa. (2013). *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Melakukan Persetubuhan Anak*. Universitas Hasanuddin Makasar.
- Malik, M. A. (2003). Perilaku zina: pandangan hukum Islam dan KUHP. (No Title).
- Perempuan, K. (2023). *Lembar Fakta Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2023 Kekerasan terhadap Perempuan di Ranah Publik dan Negara: Kurangnya Perlindungan dan Proses Pemulihan*. Komnas Perempuan. <https://komnasperempuan.go.id/download-file/949>
- Prakoso, D., & Murtika, I. K. (1992). *Dasar-dasar Ilmu Kedokteran Kehakiman*.
- Soetodjo, W. (2010). *Hukum Pidana Anak*, Bandung: PT. Refika Aditama.
- Suharto, E. (1997). Pembangunan, Kebijakan Sosial dan Pekerjaan Sosial: Spektrum Pemikiran. *Bandung: Lembaga Studi Pembangunan STKS (LSP-STKS)*.
- Syamsuddin, A. (2019). *Tindak pidana khusus*. Sinar Grafika.
- Zainal, A. (2007). *Hukum Pidana I, sinar grafik*. Jakarta.
- Zulhair, & Soeaidy, S. (2001). *Dasar hukum perlindungan anak: anak cacat, anak terlantar, anak kurang mampu, pengangkatan anak, pengadilan anak, pekerja anak*. Novindo Pustaka Mandiri.

Copyright holder:

Rafa Natasya Ramdhana, Suparji Ahmad (2024)

First publication right:

Jurnal Syntax Imperatif: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan

This article is licensed under:

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)

